

Analysis The Role of Village Apparatus in the Accountability of Village Fund Management in Sugihwaras Village, Candi District, Sidoarjo Districts

[Analisis Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo]

Windi Sekar Arum Sari¹⁾, Sarwenda Biduri^{*.2)}

¹⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Korespondensi : sarwendabiduri@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to find out the role of village officials in Sugihwaras village in accountability for village fund management which includes the planning, implementation, administration, reporting and accountability processes and to find out how the role of village officials in realizing accountability for the management of village funds is determined. This type of research is the type of research used by the author in this study, namely interpretive qualitative. The research location that was used as the object of this study was the Sugihwaras Village Office, Candi District, Sidoarjo Regency. In this research, the focus is on the role of village officials in accountability for managing village funds in the village of Sugihwaras which includes planning, implementation, administration, reporting and accountability processes and the role of village officials in realizing accountability from village fund management. The source of data in this study is data. Primary and Secondary Data. Data collection techniques used in this study were interviews, observation and documentation. Analysis techniques using data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions. the validity of the data in this study using triangulation of data sources. The results showed that the management of village funds in Sugihwaras village was correct by following Permendagri No. 20 of 2018, namely starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages. villages in Sugihwaras Village, namely by increasing programs that are useful in using village funds and village officials working according to their duties and functions.*

Keywords - village apparatus, accountability, management, village funds

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran perangkat desa di desa sugihwaras dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan untuk mengetahui bagaimana peran perangkat desa dalam mewujudkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa yang ditetapkan. Jenis penelitian ini yaitu Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu kualitatif interpretif. . Lokasi penelitian yang dijadikan obyek pada penelitian ini yaitu Kantor Desa Sugihwaras Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini yang menjadi fokusnya yaitu mengenai peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa sugihwaras yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan peran perangkat desa dalam mewujudkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa. sumber data pada penelitian ini yakni Data primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis dengan menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana desa di desa sugihwaras sudah benar dengan mengikuti Permendagri No 20 Tahun 2018 yakni mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban hal ini disampaikan langsung oleh informan mengenai mekanisme dari tahapan tersebut serta akuntabilitas yang diwujudkan dalam pengelolaan dana desa di desa sugihwaras yakni dengan meningkatkan program yang bermanfaat dalam penggunaan dana desa serta perangkat desa bekerja sesuai dengan tupoksinya*

Kata Kunci – Perangkat desa, akuntabilitas. Pengelolaan, Dana desa

I. PENDAHULUAN

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyampaikan bahwa desa memiliki kewenangan yang meliputi dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan dalam pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga pemerintah desa seharusnya dapat membaca kondisi desa dalam melakukan pengelolaan dana desa demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa supaya tidak menjadi desa yang tertinggal. Dana desa merupakan dana yang didapatkan dari APBN yang difungsikan kepada desa kemudian ditransfer melalui APBD kabupaten / kota yang digunakan sesuai dengan kegunaannya yang dijelaskan dalam Permendagri tahun 2020 tentang desa yakni sebagai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan dan juga pemberdayaan masyarakat. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menjabarkan bahwasannya tujuan dari disalurkannya dana desa yaitu sebagai langkah dalam mensejahterakan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban. Akuntansi pemerintahan memiliki prinsip yakni akuntabilitas dan transparansi mengenai pengelolaan keuangan di dalam pemerintahan, hal ini tentunya akan menjadi tanggungjawab pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa yang akuntabilitas dan transparansi. Dalam mengelola dana desa pastinya membutuhkan peran dari perangkat desa karena perangkat desa dipilih oleh rakyat itu artinya kepala desa diharapkan mampu mengerti mengenai kondisi serta potensi yang ada di desa tersebut.

Desa adalah tempat berkumpulnya masyarakat yang menaati hukum serta memiliki batasan wilayah dan tanggung jawab mengatur serta mengurus yang berkaitan dengan pemerintahan dan kepentingan masyarakat itu sendiri, serta menghormati hak-hak tradisional yang diakui dan dianut dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia hal ini dibahas dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra Kementerian desa PDTT tahun 2020-2024 menyampaikan bahwa desa memiliki andil yang besar dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia karena sebagian wilayah di Indonesia merupakan pedesaan. Tujuan adanya dana desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, hal ini bisa dikatakan bahwasanya prioritas dana desa tidak hanya difungsikan sebagai pembangunan infrastruktur desa saja tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat desa [1]. Pemberdayaan masyarakat dapat ditingkatkan dengan menjalankan roda perekonomian dengan cara meningkatkan potensi masyarakat sekitar [2]. Sehingga pemberdayaan pada masyarakat memiliki daya saing pada sistem pasar yang tepat dan menjadikan masyarakat lebih kuat. Setiap desa pasti memiliki potensi masing-masing untuk meningkatkan ekonominya dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Desa Sugihwaras merupakan salah satu desa yang menerapkan mengenai prioritas penggunaan dana desa dengan tidak hanya melakukan pembangunan infrastruktur saja melainkan pemberdayaan masyarakat juga hingga meraih beberapa prestasi dalam inovasi pengelolaan dana desanya. Desa sugihwaras melakukan inovasi pada pengelolaan dana desa dengan menciptakan Aplikasi marketplace bernama eBes (Elektronik BumDes Sugihwaras) untuk masyarakat sekitar dalam menjual produk homemade yang dibuat oleh masyarakat Desa Sugihwaras sendiri.

Desa Sugihwaras yang menjadi bagian dari Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Pernah menorehkan juara pada Anugerah Desa brilliant nomor urut 4 dari 420 Desa yang mengikuti di Indonesia pada tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Bank BRI yang bekerjasama dengan BumDes dengan tema Desa yang bisa transformasi digital dan pembangunan berkelanjutan di masa pandemi [24]. Aplikasi eBes merupakan marketplace yang menjadi salah satu inovasi desa sugihwaras dalam meraih juara pada Anugerah Desa Brilian yang telah diluncurkan sejak tahun 2019, inovasi digital ini digunakan untuk membangkitkan perekonomian di desa sugihwaras dalam segi UMKM, selain itu pula sebagai wujud pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pemasaran produk lokal sehingga dapat bersaing dalam pangsa pasar lokal maupun nasional. Desa sugihwaras menjadi pemenang nomor urut 4 dikarenakan desa sugihwaras memenuhi kriteria konsep yang diselenggarakan oleh Anugerah Desa Brilian, salah satu konsepnya yaitu BumDes yang aktif sebagai penggerak ekonomi dan pemanfaatan dana desa untuk kegiatan yang produktif [3]. Dengan adanya hal ini masyarakat desa telah melakukan pengembangan dalam sektor ekonomi masyarakat sekitar melalui program pemberdayaan masyarakat dan membuat masyarakat sekitar memiliki kreatifitas untuk memajukan perekonomian serta tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah saja yang nantinya pasti akan merubah kondisi ekonomi setempat dan menjadi masyarakat desa yang mandiri. BumDes adalah sebuah instansi atau lembaga baru yang ada di pedesaan dan dikelola oleh desa, dalam menjalankan operasionalnya BumDes dibantu serta didukung oleh unit keuangan desa. Apabila program BumDes ini dilakukan dengan mengikuti aturan serta masyarakat banyak yang turun tangan dalam mensejahterakan program ini maka akan dapat menghasilkan sebuah angka pertumbuhan ekonomi yang baik apalagi jika pertumbuhan ekonomi itu dibarengi dengan pemerataan pendapatan [4].

Peran dari perangkat desa memang sangat diperlukan dalam proses mengelola dana desa supaya desa tersebut mengetahui potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa sehingga dapat dikembangkan agar tidak menjadi desa tertinggal dan pendapatan di desa tersebut merata. Peran sendiri memiliki arti yakni seperangkat tingkat yang

diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah tugas ataupun kewajiban yang harus dilaksanakan dengan amanah oleh orang tersebut [5]. Dalam pemerintahan desa untuk mengelola keuangan desa membutuhkan peran dari perangkat desa supaya dana desa tersebut terarah sesuai dengan kondisi serta potensi desa masing-masing. Agar dapat menjalankan tugas termasuk dalam penyelenggaraan pemerintah pada pemerintahan desa dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa struktur organisasi pendukung yang lengkap yakni aparatur desa yang memiliki kewenangan serta tugas masing-masing [6]. Pada Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 menyampaikan bahwa kepala desa memiliki peran dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat desa, sehingga terang saja bahwa pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dalam segi apapun tak luput dari campur tangan peran perangkat desa [7]. Pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa, kepala desa menjadi wakil dari pemerintah desa dalam memegang kepemilikan dari kekayaan milik desa. selain itu penlaksana dalam pengelola keuangan desa terdiri atas : sekretaris desa, kaur dan kasi, dan kaur keuangan [8]. Ini menandakan dalam pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan juga pertanggungjawaban tak luput dari peran perangkat desa terlebih pada kepala desa, sekretaris desa, kaur, kasi, dan kaur keuangan yang harus dilaksanakan secara akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas sendiri yaitu tanggung jawab dari kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan jabatan, tugas, serta wewenang masing-masing, dalam pemerintahan desa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa atas kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa. Apabila semakin baik akuntabilitasnya maka semakin baik pula efektifitas dari pengelolaan dana desa itu sendiri [9]. Untuk mendapatkan akuntabilitas dana desa yang baik perlu dilakukan keterbukaan serta kejujuran dalam laporan keuangan kepada masyarakat karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa merupakan amanat dari masyarakat desa, penyajian laporan keuangan yang lengkap biasanya dapat diakses oleh pengguna informasi untuk menentukan sejauh mana akuntabilitas pengelolaan dana desa [10]. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa juga bisa memberikan simbol yang positif yakni kesuksesan bagi pemerintahan desa dalam penyebarluasan informasi dan mengungkapkan kinerja desa pada visi-misi Undang-Undang Desa. Visi-misi yang ada pada Undang-Undang Desa yaitu menjadikan desa yang maju, mandiri, adil dan dapat mengatur serta mengurus wilayahnya sendiri. Menerapkan akuntabilitas dengan standar yang tinggi dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang terjadi pada pemerintah desa [11]. Sebuah prestasi yang diraih oleh desa pasti tak luput dari akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang baik ataupun memang perangkat desa mampu membaca kondisi mengenai potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa sehingga tergerak untuk mewujudkan BumDes sebagai wujud akuntabilitas dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta berkembang. Penerapan akuntabilitas pada pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan berbagai kegiatan, setelah itu diharapkan dapat dipertanggungjawabkan [23].

Setiap desa pasti memiliki pengembangan potensi dan karakteristik yang berbeda-beda [12]. Hal ini berarti bahwa dana desa dikelola berdasarkan potensi serta kondisi masing-masing desa. Di Desa Sugihwaras potensi yang kemudian diberi wadah oleh perangkat desa dalam pemanfaatan dana desa yaitu pada UMKM hingga kemudian dimunculkan aplikasi eBes (Elektronik BumDes Sugihwaras) yang menjual produk lokal hasil pengelolaan masyarakat desa sugihwaras dengan tujuan membangkitkan ekonomi masyarakat dan sebagai pemberdayaan masyarakat dalam segi pemasaran produk lokal. Tak sampai disitu hasil inovasi pemanfaatan dana desa ini kemudian menjadikan Desa Sugihwaras menjadi juara pada Anugerah Desa Brilliant pada 2021. Setiap desa belum tentu sama dalam melakukan rencana anggaran dana desa, hal ini dikarenakan setiap desa memiliki kebutuhan serta prioritas programnya masing-masing [1]. Setiap desa memerlukan peran dari perangkat desa supaya dalam melakukan pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban berjalan secara akuntabilitas sesuai dengan kegunaan dari dana desa sendiri yakni untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Selain hal itu peran dari perangkat desa juga seharusnya dapat mengelola dana desa sesuai dengan kegunaan dana desa sesuai dengan yang ada pada Permendagri tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu meliputi penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat [13]. Dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh [14] mengenai Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Parepei Kecamatan Remboken hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perangkat desa di Desa Parepei sudah berperan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan menjalankan tugasnya mulai dari Proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban yang dilakukan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Dari penelitian yang sudah pernah dilakukan pada desa yang berbeda penulis tertarik ingin meneliti juga di desa sugihwaras mengenai peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa yang meliputi proses perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta ingin mengetahui lebih dalam mengenai bentuk akuntabilitas dari pengelolaan dana desa yang ada di desa Sugihwaras, alasan memilih desa sugihwaras yaitu dikarenakan dalam 2021 desa sugihwaras sempat meraih juara serta penghargaan pada pemanfaatan dalam pengelolaan dana desa, yang

pertama meraih juara pada Anugerah Desa Brilliant Nomor urut 4 dari 420 desa pada tahun 2021 dan peraih penghargaan good governance dengan predikat perspektif Good Governance pengelolaan dana desa tahun 2021.

Oleh sebab itu pada penelitian kali ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana peran perangkat desa di desa sugihwaras dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan untuk mengetahui bagaimana peran perangkat desa berperan dalam mewujudkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa di desa Sugihwaras.

II. METODE

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu kualitatif interpretif, dikarenakan menurut [15] penelitian interpretif menggali lebih dalam mengenai pemahaman subjektif terhadap suatu fenomena objek yang didasari dari upaya yang bertujuan untuk mencari penjelasan suatu fenomena yang ingin diketahui. Dalam penelitian interpretatif dianggap menggambarkan suatu fenomena yang secara apa adanya artinya secara natural disertai dengan penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik data yang tampak [16].

Lokasi dan tempat penelitian

Lokasi dan tempat penelitian sangat diperlukan dalam pengumpulan data serta menggali informasi mengenai objek pada penelitian. Lokasi penelitian yang dijadikan obyek pada penelitian ini yaitu Kantor Desa Sugihwaras Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

Fokus penelitian

Fokus penelitian memiliki arti berfokus kepada intisari penelitian yang hendak dilakukan dengan tujuan meringkaskan peneliti sebelum berapada dilapangan dalam melakukan observasi ataupun pengamatan [25]. Dalam penelitian ini yang menjadi fokusnya yaitu mengenai peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa sugihwaras yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan peran perangkat desa dalam mewujudkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa di desa Sugihwaras

Sumber Data

Menurut [17] sebagaimana dikutip dalam jurnal [18] menyatakan bahwa sumber data meliputi : Data primer dan Data Sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan dengan cara langsung pada pihak atau tempat yang akan dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan data primer pada penelitian ini yaitu jawaban wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen atau website desa sugihwaras yang diolah oleh pihak yang bersangkutan dan dapat diperoleh peneliti. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan data sekunder yakni website desa sugihwaras yang masih tetap update hingga kini.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Menurut yang disampaikan oleh [17], wawancara adalah dua orang yang saling bertemu untuk menggali informasi hingga bertukar pemikiran melalui tanya jawab dengan tujuan mendapat makna dalam suatu topik yang sedang dilakukan penelitian. Wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu : Wawancara tidak terstruktur, yakni melakukan wawancara dimana saja benar benar secara alamiah dengan tidak menggunakan pedoman wawancara dengan wawancara tidak terstruktur berarti peneliti sudah harus memahami apa yang akan ditanyakan kepada informan [19] dan Wawancara terstruktur, yakni dilakukan secara formal dengan menyusun pedoman wawancara sebelumnya, wawancara yang dilakukan juga tidak boleh keluar dari tema penelitian yang sebelumnya sudah dibuat. Apabila peneliti melakukan wawancara pada informan maka pertanyaan yang akan ditanyakan harus sama dengan informan sebelumnya karena hal ini termasuk dalam wawancara terstruktur. [19]

Peneliti akan melakukan wawancara pada : Kepala Desa Sugihwaras, Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa.

Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang akan dijadikan lokasi penelitian kemudian mengamati serta mendalami apa yang terjadi pada objek penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi terstruktur, yaitu observasi dengan cara mendatangi langsung serta menyampaikan niat dan tujuannya terkait dengan objek yang peneliti tuju. Peneliti akan mendatangi Kantor Desa Sugihwaras sebagai objek penelitian yang kemudian akan menyampaikan bahwasannya akan melakukan observasi terstruktur.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara foto, video, fotocopy dan scene dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti membutuhkan dokumen, Anggaran APBDes tahun 2021.

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang diluar dari peneliti yang menguasai mengenai tema pada penelitian. Jumlah informan pada penelitian kualitatif biasanya disesuaikan dengan setting serta kebutuhan data yang diperlukan. Dari informan penelitian ini sebuah penelitian dapat menentukan kualitas penelitian karena jawaban dan pendapat yang diberikan adalah data yang sangat diperlukan. Berikut adalah informan penelitian yang akan ditetapkan oleh peneliti :

Tabel 1. Key Informan

| No | Nama Inforoman | Keterangan |
|----|----------------|------------------------|
| 1. | S | Kepala Desa Sugihwaras |
| 2. | LEI | Kaur Keuangan |
| 3. | NA | Sekretaris Desa |

Sumber : website desa sugihwaras

Dari informan penelitian diatas yang menjadi informan kunci pada penelitian kali ini yaitu : Kepala Desa Sugihwaras

Teknis Analisis

Analisis data merupakan proses lanjutan setelah mendapatkan hasil dari wawancara, catatan yang ditemukan di lapangan, serta bahan-bahan lain kemudian dicari serta disusun secara sistematis pada data tersebut dengan tujuan mudah dipahami, serta hasilnya dapat dimengerti oleh orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa data, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa kemudian menyusun ke dalam pola, memilih dari beberapa data tersebut mana yang dirasa penting serta akan dipelajari, dan kemudian menarik kesimpulan yang dapat dipahami kepada orang lain [17].

a) Pengumpulan data

Yaitu mendapatkan data pada lokasi penelitian kemudian melakukan observasi dengan dipandang dan menentukan fokus pada tempat penelitian mengamati keadaan dan melakukan wawancara, dan fokus dalam tujuan memperdalam data pada proses yang berikutnya.

b) Reduksi Data

Yaitu melakukan pemilihan data, data-data yang telah diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan penelitian pada penelitian ini apabila menemukan jawaban dari informan penelitian yang tidak relevan atau tidak sesuai dan melenceng jauh dari topik pembicaraan maka dapat langsung dilakukan reduksi data yakni membuang data yang tidak diperlukan.

c) Penyajian data

Dalam penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk tabel ataupun sejenisnya. Pada penelitian ini pasti akan melalui penyajian data, maka dari itu data akan dapat terorganisasikan, kemudian berlanjut tersusun dalam pola hubungan,, sehingga dapat mudah dimengerti. Kemudian hasil daripada penyajian data ini akan dapat ditarik kesimpulan sebagaimana mestinya.

d) Penarikan kesimpulan

Kesimpulan yang akan disimpulkan pada awal masih berupa sementara artinya dapat berubah jika dalam pengumpulan data belum menemukan bukti-bukti yang kuat atau valid pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Keabsahan Data

Tidak hanya reduksi data yang dilakukan oleh peneliti dalam mengecek keabsahan data triangulasi juga merupakan hal yang harus dilakukan pada penelitian ini. Triangulasi adalah proses mengkonfirmasi data yang memanfaatkan sesuatu lain dalam membandingkan hasil wawancara pada wawancara terhadap objek penelitian [20]. Dalam triangulasi ini peneliti menggunakan triangulasi sumber sebagai keabsahan data yakni mengkonfirmasi data yang sudah didapatkan pada sumber yang tidak sama.

Triangulasi sumber yaitu menguji data dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh dari sumber informan yang berbeda [21]. Hal ini berarti setelah peneliti melakukan wawancara dari informan yang berbeda kemudian langkah selanjutnya ialah data tersebut kemudian dideskripsikan, lalu di kategorikan mulai dari yang memiliki

pandangan sama, yang berbeda, serta yang spesifik hingga kemudian dapat ditarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis tersebut untuk dibandingkan data dari hasil wawancara setiap informan untuk mengkaji lebih dalam [22].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Dalam melakukan pengelolaan dana desa perangkat desa yang berperan pasti mengikuti peraturan yang ditetapkan dari pemerintah pusat supaya dalam mengelola dana desa sesuai dengan tatanan dan tidak salah dalam mengelola dana desa serta dana desa tersebut bisa bermanfaat dengan baik bagi masyarakat [26]. Kebijakan publik yang diterapkan di Indonesia yakni Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya yang telah disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [27]. Desa sugihwaras seharusnya sudah menerapkan kebijakan yang berlaku karena dalam melakukan pengelolaan dana desa pernah meraih penghargaan Good Governance. Berikut hasil wawancara :

“Saya kira setiap desa menerapkan itu karena itu menjadi acuan dasar pemerintah desa untuk melaksanakan pengelolaan dana desa” **(petikan wawancara dengan Syaiful, Kepala Desa Sugihwaras 20 Februari 2023)** Hal ini menunjukkan bahwasannya desa sugihwaras menerapkan kebijakan yang berlaku dalam mengelola dana desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh sekretaris desa, berikut hasil wawancara :

“Dalam menggunakan anggaran jadi kita sebelum melaksanakan perencanaan itu kita lihat dulu pembaharuan dari aturan atau undang-undang yang akan di keluarkan yang biasanya pembaharuan itu terjadi di peraturan pemerintah maupun di permendes kemudian di PMK yaitu peraturan menteri keuangan dan juga perbup apakah mempunyai aturan baru karena kebijakan itu mempunyai program juga di dalam RKPDes serta harus ada sinkronisasi antara visi misi kepala desa program dari daerah kemudian ada program dari pemerintah pusat jadi itu kita sinkronisasi semua agar sinergi antara desa dengan pemerintah di atas kita” **(petikan wawancara dengan Nur Amiril, Sekretaris Desa Sugihwaras 24 Februari 2023)**

Sesuai yang dikatakan desa sugihwaras dalam menggunakan anggaran selalu memperhatikan pembaharuan aturan yang berlaku baik Permendes, PMK (Peraturan Menteri Keuangan), maupun Perbup. Hal yang sama juga dibenarkan oleh bendahara apabila di Desa Sugihwaras setiap melakukan pengelolaan keuangan selalu mengikuti kebijakan yang berlaku. Berikut hasil wawancara :

“Apapun yang kita lakukan sudah sesuai peraturan pemerintah dalam melakukan pengelolaan dana desa dari mulai tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban sesuai dengan aturan” **(petikan wawancara dengan Lona Edria, Bendahara Desa Sugihwaras 23 Februari 2023)**.

Hal ini menyatakan dalam melakukan pengelolaan dana desa di Desa Sugihwaras menerapkan kebijakan yang berlaku. Dalam Permendagri pendoman dalam pengelolaan dana desa menyatakan bahwasannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merumuskan lima indikator, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban [28].

Peran Perangkat Desa dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa

Pada tahap perencanaan pada pengelolaan dana desa hal ini membahas kesepakatan hasil musyawarah desa yang menjadi dokumen yakni RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dengan berpedoman pada perencanaan yang menjadi skala prioritas sesuai dengan yang di butuhkan .

Dari hasil wawancara yang dilakukan tahap perencanaan yang dilakukan di desa sugihwaras yakni dimulai dari Musdes (Musyawarah Dusun) kemudian di dalam musdes melakukan penggalian aspirasi mengenai apa yang harus diprioritaskan baru langkah selanjutnya yakni beralih ke MusDes (Musyawarah Desa) dan melakukan pembentukan Tim RKP (Rencana Kerja Pemerintah), baru melakukan penyusunan Pra RKP hingga kemudian masih di Musdes lagi baru melakukan penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Berikut hasil wawancara :

“Mulai dari musyawarah desa, kemudian pembentukan tim RKP kemudian musyawarah desa tentang penggalian aspirasi itu dilakukan di musyawarah dusun apa saja yang dibutuhkan dusun setelah itu kita bawa ke musdes itu kita skoring sebagai skala prioritas setelah itu kita musdes lagi pra RKP sebelum kita tetapkan sebagai RKP itu kita musdes lagi jadi kita selalu melibatkan masyarakat di dalam perencanaan desa melalui musyawarah” **(petikan wawancara dengan Nur Amiril, Sekretaris Desa Sugihwaras 24 Februari 2023)**

Dalam hal ini yang ikut berperan maupun tergabung dalam tahap perencanaan yakni disampaikan dalam hasil wawancara pada kepala desa yaitu

“semuanya diajak duduk bersama terus kita memutuskan kapan dibentuk tim istilahnya RKD tim rencana kegiatan desa tahun berapa, masyarakat di ajak juga melalui musdes waktu pembentukan tim tadi lalu di musdeskan, tim itu terdiri dari perangkat desa, lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama juga BPD semuanya di libatkan” **(petikan wawancara dengan Syaiful, Kepala Desa Sugihwaras 20 Februari 2023)**

berdasarkan hasil wawancara dalam tahap perencanaan semuanya ikut tergabung bukan hanya kaur perencanaan saja sesuai dengan yang disampaikan sekretaris desa dalam hasil wawancara :

”Ketua RT ketua RW atau lembaga lembaga desa biasanya sekretarisnya adalah LPMD jadi kita menyusun sebuah perencanaan itu bukan hanya melibatkan dari kaur perencanaan tapi seluruh lembaga juga bisa mewakili disitu”
(petikan wawancara dengan Nur Amiril, Sekretaris Desa Sugihwaras 24 Februari 2023)

Peran Perangkat Desa dalam tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Tahap pelaksanaan berkaitan dengan berjalannya program dalam mengelola serta menggerakkan sumber daya manusia dan dana guna menjalankan program desa [29]. Dalam tahap pelaksanaan terutama dalam pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan, aparat pemerintah juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa [30]. Dalam tahap pelaksanaan perangkat desa sugihwaras yang berperan dalam tahap perencanaan melakukan analisis anggaran dengan melakukan penjumlahan berapa dana desa yang masuk setelah itu akan dilakukan penotalan secara keseluruhan kemudian melakukan mapping dengan menentukan berbagai usulan yang telah diterima pada tahap perencanaan, baru menentukan mana usulan yang perlu didanai oleh dana desa dan mana usulan yang perlu didanai oleh bantuan kabupaten maupun provinsi apabila terjadi kekurangan anggaran atau dirasa dana tidak mencukupi akan dilakukan kembali Musrengbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Hal tersebut dibuktikan dengan penuturan sekretaris desa

“pertama kita melihat pagu anggaran nya seperti apa atau berapa semua yang masuk dana desa berapa add dan lain sebagainya itu berapa total keseluruhan setelah itu kita laksanakan mapping seandainya ada 20 usulan mana yang bisa di cover oleh dana desa mana yang bisa di cover bantuan keuangan kabupaten atau propinsi atau bahkan sampai pemerintah pusat itu semua kita mapping jika dana kita tidak cukup kan desa melaksanakan musrengbangdes”
(petikan wawancara dengan Nur Amiril, Sekretaris Desa Sugihwaras 24 Februari 2023).

Tahapan pelaksanaan selanjutnya yakni meninjau lokasi bersama tim yang telah ditentukan yakni TPKD (Tim Pelaksana Kegiatan Desa) meninjau lokasi yang dirasa prioritas dalam usulan perencanaan. Hal ini disampaikan kepala desa dalam wawancaranya : “Untuk pelaksanaan ya tim tadi dilibatkan cuman ada waktu pelaksanaan itu yang namanya TPKD tim pelaksana kegiatan desa, setelah mengetahui yang prioritas dan sesuai RAB itu baru kita tinjau lokasi setelah itu kapan pelaksanaan itu dilaksanakan nah itu menunggu anggaran turun termin satu termin dua dan termin tiga” (petikan wawancara dengan Syaiful, Kepala Desa Sugihwaras 20 Februari 2023). Hal yang sama juga dituturkan oleh Bendahara desa seperti dalam hasil wawancara yaitu “Ya berjalan dengan sesuai rencana kan dalam rencana itu sudah ada RAB nya ini mau di belikan apa jadi sesuai itu aja kecuali ada beberapa urgent itu bisa dimasukkan” (petikan wawancara dengan Lona Edria, Bendahara Desa Sugihwaras 23 Februari 2023).

Peran perangkat desa dalam tahap penatausahaan pengelolaan dana desa

Dalam tahap penatausahaan pengelolaan dana desa memiliki arti yaitu proses administrasi pencatatan kegiatan keuangan desa yang menggunakan formulir/ dokumen / buku yang dikerjakan oleh bendahara desa dimana dalam hal itu melibatkan bendahara desa serta perangkat desa yang lainnya [31]. Hal yang sama juga disampaikan bendahara desa di desa Sugihwaras, berikut komentarnya

“Kalau secara penatausahaan kita kan sudah ada pelaksana jadi dari perencanaan ke pelaksanaan ini nanti yang membuat notanya bendahara disini sebagai selain mencairkan dana nanti yang menatausahakan cuman ngerekab sudah ada nota kita yang bantu mengarsip disini kan sudah dipermudah dengan sistem siskeudes” (petikan wawancara dengan Lona Edria, Bendahara Desa Sugihwaras 23 Februari 2023). Hal ini menunjukkan bahwasannya dalam penatausahaan yang berperan pada tahapan ini tidak murni bendahara saja tetapi juga ada perangkat lain yang ikut berperan hal ini juga disampaikan oleh kepala desa dalam hasil wawancaranya mengenai siapa saja yang berperan pada tahapan ini

“Ya 3 sekretaris desa, bendahara, dan perencanaan di ikutkan TPKD tadi.” (petikan wawancara dengan Syaiful, Kepala Desa Sugihwaras 20 Februari 2023). Dari hasil wawancara perangkat desa yang tergabung dalam penatausahaan membantu bendahara selebihnya akan dikerjakan atau membantu dalam pengarsipan melalui sistem siskeudes, dimana sistem ini bukan sistem yang susah digunakan karena apabila ada kesalahan dalam menginput masih bisa diperbaiki atau dibenahi bukan termasuk sistem yang saklek hal ini disampaikan oleh bendahara desa selaku yang menggunakan sistem ini dalam proses penatausahaan, berikut komentarnya :

“pernah salah input tapi untung nya tidak fatal jadinya bukan waktu pas pengajuan di bank tapi hanya waktu di sistem kita di akhir baru menyadari jika selisih akhirnya kita kroscek dari awal kita cek perbulannya ini dari pendapatan di cek ada yang keliru tidak nanti kalau ada tinggal di benahi sistemnya masih bisa di ganti masih bisa di edit.” (petikan wawancara dengan Lona Edria, Bendahara Desa Sugihwaras 23 Februari 2023).

Peran Perangkat desa dalam tahap pelaporan pengelolaan dana desa

Dalam tahap pelaporan kinerja pemerintahan harus dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas dengan cara pemerintah harus mempertanggungjawabkan proses pengelolaan sumber daya serta melaksanakan kebijakan yang bisa dipercaya dalam pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan keterbukaan informasi keuangan yang jujur kepada masyarakat [32]. Dalam aspek pelaporan akuntabilitas diwujudkan dengan terpenuhinya hak masyarakat untuk mengakses informasi terhadap laporan keuangan desa dan laporan keuangan yang disusun telah memenuhi karakteristik laporan yang berlaku [33]. Dalam hal ini perangkat desa sugihwaras hal yang pertama dilakukan oleh bendahara desa dan juga sekretaris desa adalah mengecek terlebih dahulu laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan tahap pelaksanaan dan penatausahaan baru kemudian di cek kembali oleh kepala desa hingga kemudian ada tahap monitoring evaluasi yang akan dilakukan oleh pihak Kecamatan beserta inspektorat hal ini disampaikan bendahara dalam hasil wawancara

“Kalau pelaporan itu pertama di verifikasi dulu sama sekretaris desa apakah benar dan sudah sesuai dengan pelaksanaan dan penatausahaan apakah sudah benar itu tugas pak sekdes setelah benar kemudian ditandatangani kepala desa nanti tinggal melihat sudah benar atau belum nanti dalam waktu satu bulan satu kali satu bulan itu satu bendel biasanya dalam waktu 3 bulan biasanya ada monev biasanya monev nya satu semester satu kali” **(petikan wawancara dengan Lona Edria, Bendahara Desa Sugihwaras 23 Februari 2023)**

Hal yang sama juga dibenarkan oleh kepala desa, berikut hasil wawancara :

“Proses pelaporan juga sama di laporkan ke saya sebagai kepala desa sebagai penanggung jawab dan saya klarifikasi saya cek kalau sudah fix ya sudah” **(petikan wawancara dengan Syaiful, Kepala Desa Sugihwaras 20 Februari 2023).**

Untuk mewujudkan akuntabilitas serta memberikan keterbukaan informasi yang jujur kepada masyarakat di desa sugihwaras menyampaikan melalui website desa. Hal ini disampaikan melalui hasil wawancara oleh sekretaris desa “semuanya kami tampilkan secara transparan di website supaya masyarakat dapat mengakses keuangan kita karena itu membuktikan kita kelola dengan baik, alasan keuangan kita tampilkan di website apabila masyarakat menjumpai kesalahan bisa langsung memberikan masukan ke kita, bisa langsung memberikan kritikan ke kita agar kita pakai sebagai perbaikan perbaikan yang akan kita pakai di tahun berikutnya” **(petikan wawancara dengan Nur Amiril, Sekretaris Desa Sugihwaras 24 Februari 2023).**

Peran perangkat desa dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa

Tahap pertanggungjawaban dilaksanakan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berjalan sesuai dengan kebijakan yang dianut oleh pemerintah desa setempat dan menghindari adanya penyimpangan, serta menerapkan transparansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa [34]. Mekanisme yang dilakukan perangkat desa Sugihwaras dalam pengelolaan dana desa pada tahap pertanggungjawaban yang dimulai dari pengerjaan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sudah sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan sudah disesuaikan dengan kondisi lapangan, kepala desa Sugihwaras menyampaikan bahwasannya dalam tahap pertanggungjawaban jangan sampai ada yang tertinggal atau lupa dalam mencatat pekerja dalam program tersebut serta materialnya, karena hal ini juga sebagai bukti transparansi serta akuntabilitas yang diwujudkan perangkat desa dalam tahap pengelolaan dana desa. Hal ini disampaikan langsung oleh kepala desa melalui hasil wawancaranya berikut ini :

“Ya setelah pekerjaan selesai mulai dari kegiatan tersebut dikerjakan sampai selesai itu bahan untuk SPJ apa sesuai dengan RAB kalau memang sudah sesuai dengan kegiatan yang di lapangan ya bisa di SPJ kan cuman selama ini kita selalu konsisten untuk mewanti-wanti kepada TPK semua bendahara, sekretaris, dan perencanaan semua kegiatan itu jangan sampai ada yang tidak tercatat baik si pekerja atau pun materialnya jadi semuanya nya harus update tiap harinya” **(petikan wawancara dengan Syaiful, Kepala Desa Sugihwaras 20 Februari 2023).**

Melalui LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa) sebagai wujud transparansi laporan pertanggungjawaban ini disampaikan kepada masyarakat pada saat musdes yang diwakili oleh diwakili tokoh-tokoh agama lembaga desa dan lain sebagainya kemudian LKPJ juga akan diperiksa oleh BPK dan Inspektorat sebagai wujud akuntabilitas, serta menampilkan semua keuangan desa melalui website desa sugihwaras supaya mengetahui apabila dana desa dikelola dengan baik. Hal ini disampaikan langsung oleh sekretaris desa Sugihwaras.

“melalui LPPD dilaporkan kepada masyarakat desa, musyawarah desa itu diwakili bukan kita laporkan ke seluruh masyarakat desa kita laporkan kepada masyarakat desa yang diwakili tokoh-tokoh agama lembaga desa dan lain sebagainya. itu LKPJ dilaporkan ke inspektorat jadi mereka turun langsung ke desa untuk melakukan monitoring evaluasi jadi kita setiap tahun kita pasti di monev oleh inspektorat sama BPK, semuanya kami tampilkan secara transparan di website ” **(petikan wawancara dengan Nur Amiril, Sekretaris Desa Sugihwaras 24 Februari 2023).**

Peran perangkat desa dalam mewujudkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa

Akuntabilitas memberikan pertanggungjawaban atau menjawab serta tindakan seseorang atau menerangkan kinerja pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang berwenang meminta pertanggungjawaban, akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pembiayaan program pemerintah desa

dalam melaksanakan program kegiatan pemerintah desa dalam segi pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat [35]. Dalam hasil wawancara akuntabilitas yang dilakukan oleh perangkat desa di desa sugihwaras dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yakni dengan mengelola keuangan desa secara transparan, jujur, serta akuntabel dan juga akuntabilitas yang mereka terapkan yakni bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, hingga sempat meraih juara dalam pengelolaan dana desa yakni Anugrah Desa brilian dan Good Governance, hal yang selalu mereka pegang dalam pengelolaan dana desa yakni menerapkan sumpah jabatan dengan melakukan apa yang menjadi kebutuhan bukan kemauan. Hal ini disampaikan langsung oleh sekretaris desa melalui wawancaranya

“Kita tidak pernah berharap kita menjadi juara kita hanya melaksanakan sesuai dengan sumpah jabatan tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi itu adalah sumpah jabatan yang sampai kapanpun sekuat tenaga akan kita pegang baik pak kades maupun saya tapi saya juga berupaya seluruh perangkat desa akan bekerja sesuai dengan tupoksi mereka karena itu memang tugas saya mewakili bapak kepala desa karena disitu saya mempunyai tugas memperlancar kegiatan yang ada di desa, dan juga kita selalu menerapkan motto kita membangun infrastruktur, membangun sumberdaya, membangun apapun yang ada disini sesuai dengan kebutuhan bukan kemauan.” **(petikan wawancara dengan Nur Amiril, Sekretaris Desa Sugihwaras 24 Februari 2023).**

Ringkasan Hasil

Tabel 2. Ringkasan Hasil

| No | Indikator | Permendagri No 20 tahun 2018 | Hasil wawancara | Sesuai/ Tidak sesuai |
|----|---------------|---|--|----------------------------|
| 1 | Perencanaan | Sekretaris desa mengkordinasikan penyusunan rancangan APB Desa tahun berkenaan berdasarkan RKP dana desa tahun berkenaan Tentang APBDes yang disampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan Desa dibahas dan disepakati bersama | Melakukan musyawarah desa kemudian berlanjut pada pembentukan tim RKP, melakukan musyawarah dusun dengan menggali aspirasi dusun mengenai apa saja yang dibutuhkan dan ditetapkan sebagai skala prioritas, kemudian melakukan Musdes kembali untuk penyusunan pra RKP sebelum penyusunan RKP melibatkan masyarakat desa, lembaga desa, melibatkan seluruh lembaga bukan hanya Kaur perencanaan saja. | Sesuai |
| 2 | Pelaksanaan | kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah Peraturan dana desa dan penjabaran APB Desa ditetapkan DPA Sebagaimana dimaksud yakni : Rencana Kegiatan dan Anggaran desa, Rencana Kerja Kegiatan desa dan Rencana Anggaran biaya | Melibatkan tim TPKD (Tim Pelaksana Kegiatan Desa), setelah mengetahui anggaran sesuai prioritas dan di sesuaikan dengsn penyusunan DPA diantaranya RAB baru melakukan peninjauan lokasi seampai menunggu anggaran turun | Sesuai |
| 3. | Penatausahaan | Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas Umum | Ssecara penatausahaan sudah ada pelaksana jadi dari perencanaan ke pelaksanaan ini nanti yang membuat notanya, bendahara disini sebagai selain mencairkan dana nanti yang menatausahakan cuman merekab sudah ada nota kita yang bantu ngarsip disini kan sudah di permudah dengan sistem siskeudes | Sesuai |
| 4. | Pelaporan | Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes | Pelaporan itu pertama di vertifikasi dulu dengan sekretaris desa apakah | Sesuai |

| | | | |
|----|--|---|--------|
| | semester pertama kepada Bupati / Wali kota melalui camat Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan | benar dan sudah sesuai dengan pelaksanaan hingga penatausahaan apakah sudah sesuai setelah benar kemudian di tandatangani kepala desa nanti tinggal melihat sudah benar atau belum nanti dalam waktu 3 bulan akan diadakan monitoring evaluasi oleh kecamatan | |
| 5. | Pertanggungjawaban Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud : laporan realisasi APBD Desa dan catatan atas laporan keuangan Laporan sebagaimana dimaksud di infokan kepada masyarakat melalui media informasi | Perangkat desa bertanggungjawab melaporkan mulai dari laporan perencanaan hingga laporan realisasi. Semuanya tertera di website | Sesuai |

Sumber Informan (diolah oleh peneliti) 2023

B. Pembahasan

Dalam pengelolaan dana desa yang ada pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Desa sugihwaras telah menerapkan pengelolaan dana desa sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [36] [37] [38] [39] [40] dalam penelitian tersebut juga menerapkan pengelolaan dana desa sesuai dengan tahap serta kebijakan Permendagri No 20 Tahun 2018.

1. Dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa hasil wawancara yang dilakukan pada Kepala Desa, Sekretaris desa, dan bendahara Desa sugihwaras perangkat desa sudah melaksanakan pengelolaan dana desa yang sesuai hal ini dibuktikan dengan sesuainya apa yang dikatakan oleh informan dengan peraturan yang diberlakukan hal ini menunjukkan bahwasannya dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yang mana diawali dari musdes yang melibatkan masyarakat desa serta lembaga desa.
2. Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa hasil wawancara yang dilakukan pada kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa telah melaksanakan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan pemerintah, dimana hal ini dibuktikan dengan sesuainya yang dikatakan oleh informan dalam tahap pelaksanaan mulai menyusun Rencana Anggaran Biaya hingga peninjauan lokasi hal serupa juga dengan peraturan pemerintah dalam pengelolaan dana desa tahap pelaksanaan.
3. Dalam tahap penatausahaan pengelolaan dana desa hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yakni dibuktikan dengan dalam tahap penatausahaan dilakukan oleh Bendahara di Desa Sugihwaras juga sama halnya dengan peraturan pemerintah bahwa bendahara mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dana.
4. Dalam tahap pelaporan hal ini dikatakan sesuai dikarenakan hasil wawancara dengan informan dan disesuaikan dengan peraturan pemerintah hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya pelaporan yang telah disusun dan disetujui oleh kepala desa untuk dilaporkan kepada bupati atau wakil walikota melalui camat.
5. Dalam tahap pertanggungjawaban hasil wawancara dengan informan dalam tahap pertanggungjawaban sudah sesuai dengan peraturan pemerintah hal ini dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban yang sudah diselesaikan serta laporan tersebut diinfokan kepada masyarakat melalui media informasi di desa sugihwaras dalam menyampaikan hal ini tidak hanya melalui musdes tetapi juga melalui website yang bisa di akses oleh masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas serta menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dikelola dengan akuntabel serta transparan.
6. Dengan dikelolanya dana desa sesuai tahapan pada peraturan pemerintah maka dana desa di desa sugihwaras berhak meraih penghargaan Good Governance dalam pengelolaan dana desanya, sebagai wujud akuntabilitas perangkat desa di desa sugihwaras juga berusaha melakukan penyusunan laporan secara tepat waktu demi menghindari keterlambatan dalam pelaporan, serta pengelolaan dana desa untuk program yang bermanfaat membuat desa sugihwaras pada tahun 2021 berhak menerima penghargaan tersebut. Desa sugihwaras juga selalu menanamkan mengelola dana desa sesuai dengan kebutuhan bukan kemauan hal ini disampaikan

langsung oleh sekretaris desa, dan melakukan bentuk akuntabilitas yakni menjalankan peran sebagai perangkat desa sesuai dengan tupoksi masing-masing.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis bagaimana peran perangkat desa di desa sugihwaras dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa serta seperti apa perangkat desa mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam tahap pengelolaan dana desa, desa sugihwaras telah menerapkan aturan atau kebijakan yang berlaku demi mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik
2. Hasil wawancara informan sebagian besar yang dikatakan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 yakni dana desa dikelola mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
3. Demi mewujudkan akuntabilitas desa sugihwaras menjalankan peranan sebagai perangkat desa sesuai dengan tupoksi masing-masing, menghindari keterlambatan, serta mengelola program dana desa sesuai kebutuhan dan bermanfaat untuk masyarakat desa sugihwaras.

Keterbatasan

1. Dikarenakan peneliti mengambil informan perangkat desa beberapa kali perangkat desa tidak ada di kantor desa untuk diwawancarai karena pada saat penelitian berlangsung desa sedang mengadakan ruwat desa

Saran

1. Tetap mempertahankan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang pernah dibuat serta sempat meriah juara dan diharapkan tetap konsisten
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambah informan masyarakat desa sugihwaras untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis bagaimana peran perangkat desa di desa sugihwaras dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa serta seperti apa perangkat desa mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam tahap pengelolaan dana desa, desa sugihwaras telah menerapkan aturan atau kebijakan yang berlaku demi mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik
2. Hasil wawancara informan sebagian besar yang dikatakan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 yakni dana desa dikelola mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
3. Demi mewujudkan akuntabilitas desa sugihwaras menjalankan peranan sebagai perangkat desa sesuai dengan tupoksi masing-masing, menghindari keterlambatan, serta mengelola program dana desa sesuai kebutuhan dan bermanfaat untuk masyarakat desa sugihwaras.

KETERBATASAN PENULISAN

1. Dikarenakan peneliti mengambil informan perangkat desa beberapa kali perangkat desa tidak ada di kantor desa untuk di wawancarai karena pada saat penelitian berlangsung, desa sedang mengadakan ruwat desa.

SARAN

1. Tetap mempertahankan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang pernah dibuat serta sempat meriah juara dan diharapkan tetap konsisten
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambah informan masyarakat desa sugihwaras untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Allah SWT, beserta dukungan dan doa kedua orang tua serta kedua saudara saya yang tak putus-putus mendoakan saya.

REFERENSI

- [1] Y. Hulu, R. H. Harahap, and M. A. Nasution, "Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat," vol. 10, no. 1, pp. 146–154, 2018.
- [2] Sarkawi, A. Khair, Kafrawi, Zunnuraeni, and M. Saleh, "Pemanfaatan Potensi Badan Usaha Milik Desa Sebagai Daya Ungkit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa," *J. Kompil. Huk.*, vol. 5, no. 1, pp. 56–73, 2020.
- [3] P.Cakep, "Desa Sugihwaras Sebagai Pemenang Desa Brillian." <https://sugihwaras.desa.id/artikel/2021/9/2/desa-sugihwaras-sebagai-pemenang-desa-brilian>.
- [4] S. S. Dwiningwarni and A. Z. Amrulloh, "Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur," *Jurnal Ekon. dan Keuangan*. vol. 4, no. 1, pp. 1–20, 2020, doi: 10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4128.
- [5] Parlina sehin Annisya, "Peran perangkat desa pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa bandar klipka kecamatan percut sei tuan kabupaten deli serdang," 2021.
- [6] S. Ulina, "Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang," *Perspektif*, vol. 7, no. 2, pp. 392–399, 2014.
- [7] Undang-undang, *UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. 2014.
- [8] Peraturan Menteri Dalam Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 1 dan pasal 2." 2018.
- [9] I. M. Yoga and D. Putra, "E-Jurnal Akuntansi Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia," vol. 28, pp. 132–158, 2019.
- [10] Hernita, "Dana Desa : Paradoks Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan," *J. Econ.*, vol. 8, no. 1, pp. 125–136, 2020.
- [11] F. Habibi and A. Nugroho, "Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kabupaten Pandeglang," *J. Ilmu Adm. Media Pengemb. Ilmu dan Prakt. Adm.*, vol. 15, no. 2, pp. 197–211, 2018, doi: 10.31113/jia.v15i2.161.
- [12] D. Istiyanti, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening (Community Empowerment Through Development of Tourist Villages in Sukawening Village)," *J. Pus. Inov. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 53–62, 2020.
- [13] Peraturan Menteri Dalam Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2020 Tentang pengelolaan Keuangan Desa." 2020.
- [14] I. P. Kairupan, S. Pongoh, and A. C. Manongko, "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Parepei Kecamatan Remboken," *Lit. J. Pendidik. Ekon.*, vol. 2, no. 1, pp. 176–190, 2021, doi: 10.53682/literacyjpe.v2i1.1881.
- [15] Hanurawan, F., & Suhariadi, F. (2019). *Filsafat Ilmu Psikologi*. PT Remaja Rosdakarya.
- [16] B. A. Habsy, "Seni Memahami Penelitian Kuliitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur," *JURKAM J. Konseling Andi Matappa*, vol. 1, no. 2, p. 90, 2017, doi: 10.31100/jurkam.v1i2.56.
- [17] Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- [18] S. D. Rosdianto, "Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan Pada PT. Telkomsel Cabang Tembilahan," *J. Anal. Manaj.*, vol. 3, no. 2, pp. 32–42, 2017.
- [19] M. S. Dr.Sigit Hermawan, SE. and M. . Amirullah, SE., *METODE PENELITIAN BISNIS PENDEKATAN KUANTITATIF & KUALITATIF*. 2016.
- [20] M. Rahardjo, "Triangulasi dalam penelitian kualitatif," 2010.
- [21] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D*. Alfabeta: Bandung. Sugiyono, H. (2016). *Metode kualitatif dan kuantitatif*. Cetakan Ke-23. Alfabeta, Bandu
- [22] Alfansyur, Andarusni, and Mariyani Mariyani. "Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5.2 (2020): 146-150.
- [23] M. Malumperas, H. Manossoh, and S. Pangerapan, "Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Studi kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara)," *J. EMBA J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, vol. 9, no. 1, pp. 266–272, 2021, [Online].

- [24] Pamong cakep, "Desa Sugihwaras Sebagai Pemenang Desa Brilian," 2021. <https://www.sugihwaras.desa.id/artikel/2021/9/2/desa-sugihwaras-sebagai-pemenang-desa-brilian#:~:text=Sugihwaras - Pengumuman Anugerah Desa Brillian yang di,ini di ikuti oleh 420 Desa Seluruh Indonesia>.
- [25] Pratiwi, Bhatari Lolita. "PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PULAU KUMALA OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA." *Jurnal Administrasi Bisnis Fisipol Unmul* 8.1 (2020): 46-54.
- [26] Y. Yulianah, "Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa," *J. Huk. Mimb. Justitia*, vol. 1, no. 2, p. 608, 2017, doi: 10.35194/jhmj.v1i2.43.
- [27] Y. Noverman, "Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa Dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung)," *JAKPP (Jurnal Anal. Kebijak. Pelayanan Publik)*, pp. 68–81, 2019, doi: 10.31947/jakpp.v4i2.5383.
- [28] M. Mudhofar, "Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa," *J. Ris. Akunt. dan Keuang.*, vol. 10, no. 1, pp. 21–30, 2022, doi: 10.17509/jrak.v10i1.36763.
- [29] A. Rivian and I. R. Maksun, "Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *J. Adm. Publik (Public Adm. Journal)*, vol. Vol. 9, no. 2, pp. 92–100, 2019, [Online]. Available: <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/2487>.
- [30] Taslim Fait, A. R. Septiana, and R. Tohopi, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)," *Sawala J. Adm. Negara*, vol. 9, no. 1, pp. 102–114, 2021, doi: 10.30656/sawala.v9i1.3338.
- [31] S. W. Nurfazilah, "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2020," *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, pp. 1–8, 2021.
- [32] P. A. Budiarti and E. D. Retnani, "Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa Leminggir Kecamatan Mojosari," *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 10, no. 5, pp. 1–18, 2021.
- [33] Ika Asmawati and Prayitno Basuki, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa," *Akurasi J. Stud. Akunt. dan Keuang.*, vol. 2, no. 1, pp. 63–76, 2019, doi: 10.29303/akurasi.v2i1.15.
- [34] A. Siti, S. Hutami, S. Pemerintah, and K. Wajo, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo," *J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 10, no. 1, pp. 10–19, 2017.
- [35] D. S. Akbar, "PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA (ADD) (Penelitian Pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Sadananya)," *J. Edukasi (Ekonomi, Pendidik. dan Akuntansi)*, vol. 5, no. 2, pp. 109–120, 2018, doi: 10.25157/je.v5i2.958.
- [36] D. Aprilia and D. E. Susilo, "Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa," vol. 6, no. 2, pp. 197–211, 2022.
- [37] W. Suhaedi and I. Rakhmawati, "Analisis peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa lune kecamatan pajo kabupaten dompu," vol. 3, no. 1, pp. 1–10, 2023.
- [38] A. Rinda *et al.*, "Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa," vol. 5, pp. 41–53, 2022.
- [39] H. Kiswanto, M. Junaidi, F. Hukum, U. Semarang, S. Penelitian, and R. Pembangunan, "REALISASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN DEMAK," vol. 3, pp. 52–64, 2022.
- [40] T. riski Febriani, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasar Tripologi Islam," no. 20, pp. 1–20, 2021.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.